

**TRADISI PERNIKAHAN PASANGAN YANG RUMAHNYA
BERHADAPAN DALAM MASYARAKAT SUKU JAWA
PERSPEKTIF 'URF (STUDI DI DESA CAHAYA
BATHIN KECAMATAN SEMIDANG GUMAY
KABUPATEN KAUR)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

MUKTI SYUPRIYADI

1611110043


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022 M/1443 H**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Mukti Syupriyadi, NIM 1611110043 dengan judul "Tradisi Pernikahan Pasangan Yang Rumahnya Berhadapan dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif *Urf* (Studi di Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 7 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

Pembimbing I


Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIP. 1967011141993031002

Pembimbing II


Yovenska, I. Man., M.H.I.
NIP. 1988710282015031001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Mukti Syupriyadi, NIM : 1611110043 yang berjudul Tradisi Pernikahan Pasangan Yang Rumahnya Berhadapan dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif Urf (Studi di Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa


Tanggal : 11 Januari 2022 M/8 Jumadil

Akhir 1443 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadil Akhir 1443 H


Dekan


Dr. Suwarjin, MA.


NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.
NIP. 196710141993031002


Sekretaris


Yovenska, L.Man., M.H.I.
NIP. 198710282015031001

Penguji I


Dr. H. Taha Andiko, M.Ag.
NIP. 197308272000031001

Penguji II


Giyarsi, M.Pd.
NIP. 199108222019032006

MOTTO

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِيبٌ مِنْ رَبِّكُمْ لِيَنْ شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ وَلِيَنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

**“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan;
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami
akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika
kamu mengingkari (nikmat-Ku),
Maka Sesungguhnya azab-Ku
sangat pedih”
(Q.S Ibrahim:7)**

**Orang lain hanya memberi jalan, yang dapat menolong
dirimu adalah dirimu sendiri. Dan Jangan malas
Rajin saja belum tentu berhasil
(Mukti)**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- Ayahku Mujiono dan Ibuku Wasyanti yang telah melahirkan dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah lelah memberikan dukungan moral maupun materil, semangat, do'a dan motivasi yang tak henti-hentinya.
- Anakku Ahmad Faiz dan Isteriku Priska Anggraini yang tak henti hentinya memberi semangat, dukungan serta doa
- Adikku Utari Septi Nurliza yang selalu memberikan semangat kepadaku dalam penyelesaian skripsi ini.
- Sahabat dan teman-temanku seperjuangan (Nengsi Puspita Sari, Sawal Harumindani, Ahmad Safri, Muhammad Ibnu Marlian, Rano Karno, Willem Iskandar Nasution, Iffan Yuliansyah, Yogi Saputra, Laraswati Pratiwi, Sahdan Havid, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
- Almamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menempaku menjadi pribadi BE SMART.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tradisi Pernikahan Pasangan Yang Rumahnya Berhadapan dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember
2021 M

Jumadil Awal

1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

MuktiSyupriyadi
NIM. 1611110043

ABSTRAK

Mukti Syupriyadi NIM : 1611110043, Judul Skripsi “**Tradisi Pernikahan Pasangan Yang Rumahnya Berhadapan dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur)**”. : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Tahun 2021. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan pasangan yang rumahnya berhadapan dalam masyarakat suku Jawa (2) Bagaimana pandangan ‘urf terhadap pernikahan pasangan yang rumahnya berhadapan dalam masyarakat suku Jawa? Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pernikahan pasangan yang rumahnya berhadapan dalam masyarakat suku Jawa (2) Untuk mengetahui pandangan ‘urf tentang pernikahan pasangan yang rumahnya berhadapan dalam masyarakat suku Jawa. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dengan pendekatan *kualitatif*. Untuk menjawab persoalan secara menyeluruh, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Lalu adat diuraikan, dianalisis serta dibahas untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian mengungkapkan (1) tradisi pernikahan pasangan yang rumahnya berhadapan dilaksanakan oleh masyarakat suku Jawa di Desa Cahaya Bathin yang merupakan warisan dari tokoh adat terdahulu. Sampai sekarang masih dipakai oleh masyarakat suku Jawa. (2) tradisi ini digolongkan sebagai ‘urf *fasid* karena mengandung unsur yang merusak aqidah, mempersulit pernikahan, dan melarang apa yang diharamkan Allah. Kemudian tradisi ini juga tidak mempunyai sisi maslahat.

Kata Kunci : *Pernikahan terlarang, Urf*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi Pernikahan Pasangan Yang Rumahnya Berhadapan dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur).”

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah Swt yang telah mempermudah segala urusanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad saw, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur’an dan al-Hadis.
3. Orang tuaku yang sudah melahirkan, membesarkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa yang tiada henti.
4. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Dr. Suwarjin, MA. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Nenan Julir, Lc., M.Ag. sebagai Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

7. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Yovenska, L.Man., MHI. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulian skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, _____ Januari
2021 M
Jumadil Akhir
1443 H

Mukti Syupriyadi
NIM. 1611110043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. 'Urf.....	22
1. Pengertian 'Urf.....	22
2. Macam-Macam 'Urf.....	24
3. Syarat-Syarat 'Urf.....	26
4. Kehujjahan 'Urf.....	27
5. Dasar Hukum 'Urf	28
6. Kaidah Yang Berkaitan dengan 'Urf.....	28
B. Perkawinan	29
1. Pengertian Perkawinan	29
2. Dasar Hukum Perkawinan	31
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	32
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	35
5. Larangan dalam Perkawinan	38
BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DESA CAHAYA BATHIN	
A. Sejarah Desa Cahaya Bathin	46

B. Letak Geografis dan Iklim.....	46
C. Struktur Pemerintahan Desa	47
D. Kependudukan dan Tingkat Pendidikan	50
E. Mata Pencaharian.....	51
F. Agama.....	54
G. Sarana dan Prasarana	56

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Pandangan masyarakat tentang perkawinan terlarang posisi rumah berhadapan dalam suku Jawa di Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur.....	58
.....	
B. Tinjauan ' <i>Urf</i> terhadap pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan dalam suku Jawa di Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur.....	67

BAB V: PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran-saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Pemerintahan Desa.....	48
Tabel 3.2 Badan Permusyawaratan Desa	49
Tabel 3.3 Struktur Pengurus PKK	50
Tabel 3.4 Lembaga Kemasyarakatan Desa	50
Tabel 3.5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	51
Tabel 3.6 Tingkat Pendidikan	52
Tabel 3.7 Mata Pencaharian Penduduk.....	52
Tabel 3.8 Tanah Yang Diolah.....	53
Tabel 3.9 Hewan Ternak.....	54
Tabel 3.10 Agama Penduduk.....	55
Tabel 3.11 Sarana dan Prasarana.....	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.¹

Ayat Al-Quran yang secara langsung mengatur tentang pernikahan antara lain sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Rum:21).

Tingginya pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia, jika dikelola maka akan menjadi modal dalam pembangunan bangsa dan negara. Pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia ditandai

¹ Kamal Mukhtara, *Asas-Asas Perkawinan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.79.

dengan keanekaragaman yang meliputi agama, bahasa, ras, budaya, dan geografi. Budaya yang ada di Indonesia merupakan aset yang bernilai jika dikelola dengan baik. Karena setiap manusia dimanapun dia berada selalu bersentuhan dengan berbagai ragam adat dan budaya.²

Didalam hukum adat dikenal juga adanya larangan perkawinan, bahkan lebih spesifik dari apa yang telah diatur agama dan hukum formal.³ Meskipun masyarakat Jawa memegang teguh aliran yang dikenal dengan Islam kejawaan yang kental akan hal mistis dan kadang tidak masuk akal, namun masyarakat Jawa tetap memprioritaskan syariat Islam sebagai landasan hidup. Mereka tetap percaya bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah Swt. Macam-macam pantangan dalam pernikahan dari adat Jawa antara lain sebagai berikut :

1. Pernikahan jilu (siji karo telu). Pernikahan anak nomor satu dan anak nomor tiga sebaiknya dihindari. Jika tetap dilaksanakan maka dipercaya bisa mendatangkan banyak cobaan dan masalah. Perbedaan karakter yang terlalu jauh dari anak nomor satu dan tiga juga menjadi pertimbangan pernikahan ini dihindari.
2. Pernikahan siji jejer telu. Pernikahan ketika kedua calon mempelai sama-sama anak nomor satu dan salah satu orangtua mereka juga anak nomor satu dikeluarganya. Jika pernikahan ini tetap dilangsungkan, sebagian masyarakat

² Irsal, *Makna Etis Punjung Nasi Sawo pada Acara Pernikahan Suku Rejang di Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara*, (Jurnal Manthiq, Volume II, Nomor I, Mei 2017), h.14.

³ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Sebagai Bekal Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 1978), h.2.

percaya bahwa pernikahan ini akan mendatangkan sial dan petaka.

3. Weton jodoh. Ketika hendak melangsungkan pernikahan, di masyarakat Jawa akan ada yang namanya perhitungan weton jodoh atau kecocokan pasangan. Ada beberapa weton yang nantinya tidak cocok atau tidak berjodoh. Karena kecocokan ini, beberapa masyarakat percaya jika pernikahan tersebut sebaiknya tidak dilangsungkan. Sebenarnya untuk weton ini juga berlaku untuk keseharian mereka. Weton menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat Jawa, kebanyakan mereka melakukan suatu hal harus berdasarkan wetonnya.
4. Larangan menikah dengan pasangan yang rumahnya hanya berjarak lima langkah. Menurut adat Jawa, jika pernikahan ini tetap digelar dan menentang larangan ini maka rumah tangga akan mengalami kekurangan dan tidak bahagia.
5. Rumah pasangan dekat dengan rumah ipar. Jika memang rumah pasangan dekat dengan rumah ipar, maka konon katanya salah satu orangtua akan meninggal.
6. Pernikahan orang sunda dan orang Jawa. Ini merupakan mitos dari zaman kerajaan dahulu. Dimulai ketika muncul perang bubat pada 1357 Masehi atau sekitar abad ke 14. Hayam Wuruk selaku raja Majapahit berniat mempersunting putri Padjajaran, Dyah Pitaloka Citraresmi. Kerajaan majapahit mengirim surat lamaran. Rombongan padjajaran kemudian berangkat ke majapahit. Namun Gajah Mada pada waktu itu selaku mahapahit berniat

menyerang majapahit. Penyerangan itu dilakukan untuk memenuhi sumpah palapa dengan menakhlukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Akibatnya pasukan Sunda kalah karena kalah jumlah. Semua keluarga Dyah Pitaloka meninggal, dan karena tidak bisa menahan kesedihan, Dyah Pitaloka bunuh diri. peristiwa itulah yang merusak hubungan padjajaran dan majapahit. Kerajaan padjajaran pada waktu itu menegaskan untuk melarang penduduknya menikah dengan majapahit.

7. Tidak boleh menikah di bulan syuro (Muharram). Bulan ini dipercaya sebagai bulan keramat oleh masyarakat suku Jawa sehingga jangan sampai menggelar hajatan apalagi menikah di bulan ini. Bulan ini dihindari karena diyakini sebagai bulan yang suci. Konon, di bulan ini Nyai Roro Kidul mengadakan perayaan. Jika dilanggar, maka akan datang petaka atau musibah bagi pasangan yang menggelar pernikahan serta kedua keluarga besar mereka.⁴

Salah satu tradisi yang masih dipercaya dan masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa adalah tradisi pernikahan terlarang *Posisi Rumah Berhadapan* di Desa Trans Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur. Tradisi ini merupakan tradisi adat suku Jawa tentang pernikahan terlarang yang masih dipercayai dan diterapkan oleh masyarakat suku Jawa di Desa Trans Cahaya Bathin.

Posisi rumah menjadi salah satu faktor penentu dalam pernikahan. Apabila dalam hal ini pernikahan tetap

⁴ Muhammad Solikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009), h.7.

dilangsungkan, maka masyarakat suku Jawa percaya bahwa pernikahan tersebut akan menjadi serba kekurangan jika tetap dipaksakan, semakin banyak pertengkaran didalam rumah tangga yang dibina, dan akan datang masalah dikehidupan rumah tangga mereka.

Agama Islam tidak pernah melarang pernikahan yang dipandang dari tanggal kelahiran, arah atau posisi rumah calon pengantin, dan lain sebagainya. Akan tetapi tradisi bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Namun permasalahannya apabila tradisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan, maka sudah sepantasnya tradisi tersebut ditinggalkan.

Larangan perkawinan seperti Posisi Rumah Berhadapan ini merupakan sebuah tradisi penghalang pernikahan bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan Q.S. al-Baqarah: 221 berikut ini :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ط وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ
ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S. Al-Baqarah:221).

Melihat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti permasalahan diatas dengan judul **“Tradisi Pernikahan Pasangan Yang Rumahnya Berhadapan dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan pasangan yang rumahnya berhadapan di Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap pernikahan pasangan yang rumahnya berhadapan di Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pernikahan pasangan yang rumahnya berhadapan dalam

masyarakat suku Jawa di Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur.

2. Untuk mengetahui pandangan *'urf* terhadap pernikahan pasangan yang rumahnya berhadapan dalam masyarakat suku Jawa di Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis/akademis

Untuk memberikan masukan kepada masyarakat terutama dalam tinjauan hukum *'urf* dan diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perkawinan terlarang adat suku Jawa .

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan manfaat dan bahan masukan atau informasi untuk mahasiswa dan masyarakat tentang pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan dalam adat suku Jawa di Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa literatur dari hasil penelitian yang membahas dan mengkaji tentang permasalahan yang berhubungan dengan dengan pernikahan, diantaranya sebagai berikut :

1. Muhammad Isro'i, sebuah skripsi berjudul *Larangan Menikah pada Bulan Muharram dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini menjelaskan tentang masyarakat setempat yang menganggap sangat sakral dan tabu untuk

melaksanakan pernikahan oleh masyarakat Jawa. Skripsi tersebut lebih menekankan pada faktor yang mendorong alasan masyarakat tidak melakukan pernikahan pada bulan Muharram. Sedangkan peneliti lebih menekankan kepada kajian 'urf.⁵

2. Emi Rahmawati, sebuah jurnal berjudul *Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan*. Membahas mengenai sejarah dan pelaksanaan ngalor-ngetan melalui analisis secara deskriptif berdasarkan data yang didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian mengatakan bahwa pantangan pernikahan ngalor-ngetan masih dipegang teguh oleh hampir seluruh masyarakat di Desa Cekel. Namun, ada pula beberapa masyarakat yang tidak mempercayainya karena dianggap sugesti yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Sebagian kalangan muda mematuhi adat ini semata karena menghargai permintaan orangtua.⁶
3. Rohmatun Eka Puji Lestari, sebuah skripsi berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelangkahan dalam Pernikahan di Dusun Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah*. Secara tidak langsung menekankan kepada calon mempelai diwajibkan meminta izin kepada kakak yang akan dilangkahnya. Calon mempelai memberi hadiah berupa barang atau uang yang diberikan kepada saudara/saudari pemberian tersebut bersifat wajib. Masyarakat dusun Astomulyo masih

⁵ Muhammad Isro'i, "Larangan Menikah pada Bulan Muharram dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karang Gede Kabupaten Boyolali)", Skripsi Fakultas Syariah STAIN Salatiga.

⁶ Emi Rahmawati, "Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan", (Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol. III, No. II, 2020) h. 241-259

memegang teguh tradisi ini, persoalan yang berhubungan dengan adat tidak diatur secara jelas dan tegas. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sejak lama. Namun skripsi yang disusun oleh Rohmatun Eka menekankan pada tradisi pelangkahan yang tentunya calon mempelai diwajibkan memberi hadiah kepada saudara atau saudari di atasnya yang belum menikah. Sedangkan peneliti mengedepankan pada larangan pernikahan ketika posisi rumah pasangan berhadapan.⁷

4. Fasry Helda Dwisuryati, sebuah skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan*. Skripsi ini menjelaskan, bulan safar merupakan bulan panas dan tidak baik melangsungkan pernikahan karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan antara warga masyarakatnya. Penelitian ini menitikberatkan pada waktu bulan tertentu dalam pelaksanaannya. Sedangkan dalam penelitian peneliti lebih kepada arah atau posisi rumah pasangan yang berhadapan.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut pengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang membahas tentang *Tradisi Pernikahan Pasangan Yang Rumahnya Berhadapan*

⁷ Rohmatun Eka Puji Lestari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelangkahan dalam Pernikahan di Dusun Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, 2015.

⁸ Fasry Helda Dwisuryati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.

dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif 'Urf (Studi di Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur).

F. Kerangka Teori

1. Pengertian 'Urf

Ilmu ushul fiqh semakin berkembang seiring dengan perkembangan Islam ke berbagai macam wilayah. Kajian tentang ushul fiqh diperlukan karena banyaknya kebudayaan yang berbeda hingga bertolak belakang dengan kebudayaan di Jazirah Arab. Sehingga banyak usaha yang dilakukan para ulama untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang didasarkan pada beberapa metode pengambilan hukum Islam diluar Al-Quran, Hadits, Ijma', dan Qiyas yang telah disepakati bersama, antara lain adalah *al-'urf*.⁹

'Urf merupakan sumber atau dalil yang ditinjau dari aspek hukum Islam. *'Urf* adalah salah satu dalil hukum Islam yang kedudukannya sama dengan dalil yang lain seperti *ijma'*, *qiyas*, *syar'u man qablana*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan lain sebagainya. *'Urf* berlaku bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada selagi tidak bertentangan dengan ketentuan nash Al-Quran dan Sunnah.

Kata *'Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".¹⁰ *Al-'urf*

⁹ Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, (Jurnal Asas, Volume VII, Nomor I, Januari 2015), h.25

¹⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008 cetakan ke 2), h.153.

(adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.¹¹

Adapun dari segi terminologi. Kata *'urf* mengandung makna *sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.*¹²

Contoh *'urf* berupa perbuatan atau kebiasaan disuatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, sayuran, dan lain-lain dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi bahan pertimbangan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah.¹³

Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *'urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum Islam. Alasan mereka ialah berdasarkan firman Allah dalam surat al *A'rof* ayat 199.

¹¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), h.149.

¹² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008 cetakan ke 2), h.154.

¹³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h.154.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٢٩﴾

Artinya : Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selam tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bila memenuhi beberapa persyaratan.

2. Macam-Macam 'Urf

a. Dari segi objeknya¹⁴

1) *Al-'Urf al-Lafzhi*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan "daging" yang berarti daging sapi; padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging 1 kg", pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat

¹⁴ Chaerul Uman, *Ushul Fiqh I* (Bandung:Pustaka Setia, 2000), h.160.

setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) *Al-'Urf al-'Amali*

kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam jual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.

b. Dari segi cakupannya¹⁵

1) *Al-'Urf al-'Am* (Adat kebiasaan umum)

¹⁵ Chaerul Uman, *Ushul Fiqh...*, h.162.

Adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contoh adat yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “*engkau telah haram aku gauli*” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

2) *al-'Urf al-Khash* (Adat kebiasaan khusus)

Adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu. misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.

c. Dari segi keabsahannya¹⁶

1) *Al-'Urf al-Shahih*. (kebiasaan yang dianggap sah)

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka. Contohnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta;Rajawali, 1993), h.89.

2) *Al-'Urf al-Fasid*. (kebiasaan yang dianggap rusak)

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Contohnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupaiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di jaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan *Riba al-nasi'ah* (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini menurut ulama ushul fiqh termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.

3. **Syarat-Syarat 'Urf**

Para ulama ushul menyatakan bahwa suatu '*urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil

dalam menetapkan hukum Syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁷

- a. 'Urf harus termasuk 'urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. 'Urf itu harus berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu 'urf dalam bentuk praktik, perkataan, umum dan khusus.
- c. 'Urf itu memang telah memasyarakat sebelumnya. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- d. 'Urf tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Seperti apabila dalam suatu transaksi dikatakan secara jelas bahwa si pembeli akan membayar uang kirim barang, sementara 'urf yang berlaku adalah si penjual lah yang menanggung ongkos kirim, maka dalam kasus seperti 'urf tidak berlaku

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

¹⁷ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h.282.

Melalui penelitian ini akan digunakan pendekatan masalah yang melihat apakah yang diteliti sesuai atau tidak sesuai dengan norma agama yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau menggunakan penelitian lapangan (*Field Reseach*), karena data utamanya diambil langsung dari lapangan.¹⁸ Pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran yang konkrit.

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku dari orang-orang itu sendiri. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan terhitung dari pertama observasi awal untuk mendapatkan hasil penelitian. Lokasi penelitian di Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa *person* atau *responden* perorangan yang terdiri dari lima orang tokoh adat, dua orang tokoh agama, dua orang perangkat desa yang memahami adat terkait penelitian, dan 11 tokoh masyarakat yang dianggap paham dengan permasalahan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabetha, 2015), h.16.

penelitian, jadi informan berjumlah 20 orang. Dalam pemilihan informan penelitian diambil berdasarkan teknik pengambilan sampel. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Purposive sampling adalah teknik dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus, atau alasan tertentu atau khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan bisa menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan *snowball* dilakukan karena informasi tidak cukup dari satu sumber saja. Nantinya informan akan menunjuk sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi, begitupun seterusnya hingga informasi berada pada titik jenuh.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu :

a. Sumber Data primer

Yang dimaksud sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, data yang langsung diberikan kepada pengumpul data dilapangan.¹⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari masyarakat suku Jawa di desa Trans Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁹ M. Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almasayur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Arr-Ruzz Media, 2012), h.25.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, tesis, media internet, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan fokus pada penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan, dan tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga bisa dengan objek lain.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan informan guna mendapat informasi. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yang berisi pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai pernikahan terlarang *pasangan yang posisi Rumah Berhadapan* suku Jawa di Desa Cahaya Bathin. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat lain yang dianggap paham dengan penelitian.

3) Dokumentasi

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2015), h.225.

Dalam kajian dokumentasi untuk memperoleh data yang objektif dengan meneliti setiap arsip, naskah lama, foto-foto, hasil penelitian sebelumnya, ataupun bisa dengan buku yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Konsep dari Miles dan Huberman yang mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga dikatakan sampai titik jenuh. Analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²¹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal yang penting. Data yang diperoleh dilapangan sangatlah banyak, maka dari itu peneliti akan menyederhanakan lebih rinci hal penting dalam penelitian yang didapat. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti dalam penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data, yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabetha, 2004) h.146.

adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan lain-lain. dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah tahapan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama penelitian. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang diambil memang benar dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti yang *valid* dan *konsisten* dengan hasil penelitian dilapangan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang terdapat dalam penulisan proposal penelitian skripsi ini terdiri dari :

Bab satu berisikan pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua yang berisikan tentang kerangka teori yang terdiri dari : Pengertian '*Urf*, Macam-Macam '*Urf*, Syarat-Syarat '*Urf*, Kehujjahan '*Urf*, Dasar Hukum '*Urf*, dan Kaidah yang Berkaitan dengan '*Urf*, dan membahas tentang perkawinan yang terdiri dari : Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan, dan Larangan dalam Perkawinan.

Bab tiga yang berisikan tentang deskripsi wilayah penelitian, terdiri dari : Sejarah Desa, Letak Geografis dan

Iklim, Struktur Pemerintahan, Kependudukan dan Tingkat Pendidikan, Mata Pencaharian, Agama, Sarana dan Prasarana.

Bab empat yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pernikahan terlarang dalam tradisi adat Jawa perspektif *'Urf* (studi di Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur).

Bab lima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* sering diartikan sebagai *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal". Jika dikatakan (si Fulan lebih dari yang lain dari segi *'urf* nya). Maksudnya adalah si Fulan lebih

dikenal dibandingkan dengan orang lain.²² Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Quran dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raf: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

Sedangkan secara terminologi, 'urf mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat. 'Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.²³

Para uama fiqih membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.

Berdasarkan definisi diatas, Mustafa Ahmad al-Zarqa' yang merupakan seorang guru besar fiqih Islam di Universitas Amman Yordania mengatakan bahwa *al-'urf* yaitu bagian dari adat karena adat lebih umum dari *al-'urf*. Suatu *al-'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di

²² A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.162.

²³ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2,,* h.162.

daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok. Tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.²⁴

Kedua kata tersebut dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaan. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan.²⁵

Perbedaan antara kedua kata tersebut juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi makna adat berkonotasi netral sehingga ada adat yang baik dan ada adat yang tidak baik. Sedangkan kata *al-'urf* digunakan untuk memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *al-'urf* mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *al-urf* dengan arti *ma'ruf* dalam firman Allah Swt.²⁶ Berdasarkan dari berbagai pengertian, maka *al-'urf* adalah

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h.137.

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh... h.138.*

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h.387

ma'ruf yang mengandung arti dikenal, diketahui, dan disepakati dalam konotasi baik.

2. Macam-Macam 'Urf

Ulama ushul fiqih membagi '*urf* menjadi tiga macam, antara lain sebagai berikut :

a. Dari segi objeknya

1) *Al-'Urf Lafzhi*

Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab dalam menggunakan kata *ilham* hanya untuk daging sapi. Sebenarnya kata daging ini mencakup seluruh daging yang ada. Bila seseorang membeli daging pada seorang pedagang, maka ia memberikan daging sapi karena masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) *Al-'Urf al-Amali*

Kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya kebiasaan masyarakat berjual beli dengan cara mengambil barang dan mengambil uang tanpa adanya akad secara jelas.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya

1) *Al-'Urf al-'Am*

Kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia.

Contohnya kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan penumpang pesawat terbang adalah 20 kilogram.

2) *Al-'Urf al-Khas*

Kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan penentuan masa garansi terhadap suatu barang tertentu. Contohnya kebiasaan suku Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk

1) *Al-'Urf al-Shahih*

Sesuatu yang saling dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya kebiasaan membayar maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya.

2) *Al-'Urf al-Fasid*

Kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada didalam syara'. Misalnya kebiasaan membayar sejumlah uang bagi seseorang yang ingin menjadi pegawai negeri yang dianggap suatu hal yang biasa bagi sebagian besar masyarakat.²⁷

²⁷ Suansar Khatib, *Ushul Fiqh* (Bogor: Ip Press, 2014), h.104-105

3. Syarat-Syarat 'Urf

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. 'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'urf yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. 'Urf berlaku umum artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan 'urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara.
- c. 'Urf tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i*. karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash dan *qath'i*.
- d. 'Urf harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
- e. 'Urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan 'urf yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwafat harus dibawakan kepada 'urf pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan 'urf yang datang kemudian.
- f. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Al-Quran atau hadis.

- g. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak mengakibatkan kemudharatan juga kesempitan.²⁸

4. Kehujjahan 'Urf

Pada dasarnya, semua ulama sepakat bahwa kedudukan '*urf shahih* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan '*urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.²⁹

Imam Ibn Qayyum al-Jauziah, ahli ushul fiqh hanbali menerima dan menjadikan '*urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia dikamar mandi itu dan beberapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syariat Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti ini berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini dengan alasan '*urf al-'Amali* yang berlaku.³⁰

5. Dasar Hukum 'Urf

²⁸ Iim Fahima, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 5, No 1, 2018, h.13

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. II (Jakarta: Amzah, 2011), h.212

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h.142

a. Alquran

Dasar hukum yang digunakan para ulama mengenai kehujjahan 'urf disebutkan dalam Q.S al-A'raf: 199

﴿ ١٩٩ ﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

b. Hadits

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan" (HR Ahmad).

6. Kaidah Yang Berkaitan dengan 'Urf

a. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"

b. لَا يُنكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

"Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat"

c. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat"

d. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَمَا لَثَّابِتٌ بِاللِّصِّ

"Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan hadits)".

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.

Kata *zawaj* digunakan didalam Alquran artinya pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah menjadikan manusia untuk saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, serta ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tua nya.³¹

Nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.³² Suami isteri bagaikan satu kesatuan yang harus saling

³¹ Sanuri Majana, "Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Qiyas*, Vol 2, No 1, April 2017, h.96

³² Lukman A. Irfan, *Nikah* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007) h.1-2

melindungi, suka dan duka ditanggung bersama demi membangun bahtera rumah tangga yang bahagia.³³

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna inilah, maka perkawinan sering dianggap sebagai hal yang *sacral* (suci), tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidhan*) untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.³⁵ Oleh sebab itu, perkawinan merupakan suatu hal yang *sacral*, suci, luhur, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ini merupakan ketentuan dan peraturan Allah Swt untuk melestarikan kehidupan umat manusia yang ada di bumi, untuk menjamin kelangsungan kehidupan eksistensi manusia sebagai khalifah.³⁶

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kebahagiaan hidup

³³ Toha Andiko, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Manhaj*, Vol 5, No 3, September-Desember 2017, h.8

³⁴ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", *Jurnal Ilmiah Mizan*, Vol 4, No 1, 2017, h.53

³⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.114

³⁶ Hendri Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan", *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 4, No 1, 2017, h.33

keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai oleh Allah Swt.

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan, bahkan menikah dapat mendatangkan rezeki. Oleh sebab itu, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan sementara saja, seolah-olah sebagai tindakan permainan, Agama Islam tidak memperkenalkannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci, yang hanya akan dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan luhur dan suci. Hanya dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai.³⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Alquran

Firman Allah Swt dalam Q.S. al-Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Firman Allah Swt dalam Q.S. ar-Rum: 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

³⁷ Yusuf Annas, *Fikih Khusus Dewasa*, (Jakarta: Al-Huda, 2010) h.5

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

b. hadits

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.³⁸ Juga adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Sedangkan syarat, yaitu sesuatu yang harus ada, yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Kemudian sah, yaitu

³⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h.45-46

suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan juga syarat. Adapun rukun nikah sebagai berikut :³⁹

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat ijab qabul

Dari lima rukun nikah diatas, yang paling penting adalah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilaksanakan secara sah, adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Syarat Calon Suami :
 - 1) Calon suami beragama Islam
 - 2) Jelas bahwa suami memang benar laki-laki
 - 3) Calon suami jelas hukumnya halal dengan calon isteri
 - 4) Calon suami kenal dengan calon isterinya
 - 5) Calon suami tidak dipaksa untuk menikah
 - 6) Tidak sedang melakukan haji
 - 7) Tidak sedang mempunyai isteri empat.
- b. Syarat Calon Isteri :

³⁹ Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.68

⁴⁰ Tihami, Soeharyo, Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h.13

- 1) Calon isteri beragama Islam atau ahli kitab
 - 2) Terang bahwa ia seseorang wanita jelas orangnya
 - 3) Wanita itu tertentu orangnya
 - 4) Halal bagi calon suami
 - 5) Tidak sedang dalam masa iddah
 - 6) Tidak dipaksa
 - 7) Tidak sedang haji
- c. Syarat Wali :
- 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak atas perwaliannya
 - 4) Tidak terkena halangan untuk menjadi wali
- d. Syarat Sanksi :
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Dewasa
 - 4) Mengerti maksud akad perkawinan
 - 5) Hadir pada saat ijab kabul berlangsung
- e. Syarat Ijab Qabul :
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij*
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Orang-orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang haji atau umroh
 - 6) Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.⁴¹

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Zakiyah Darajat mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan adalah sebagai berikut :⁴²

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwatnya, dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Sedangkan menurut al-Mafarraaj dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan yaitu :⁴³

⁴¹ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet. Ke-3*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h.45

⁴² Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih jilid 3* (Jakarta: Depag RI, 1985), h.64

⁴³ Sulaiman al-Mufarraaj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Ahli Bahasa*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h.51

- 1) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt dan rasul-Nya
- 2) Untuk *Iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang) untuk membentengi diri dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim)
- 3) Memperbanyak umat Muhammad saw
- 4) Menyempurnakan agama
- 5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah Swt
- 6) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah Swt untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga
- 7) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain-lain
- 8) Legalitas untuk melakukan intim, menciptakan tanggungjawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu isteri dirumah
- 9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkungan keluarga
- 10) Saling mengenal dan menyayangi
- 11) Menjadikan ketenangan cinta dalam jiwa suami dan isteri
- 12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya. Kadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt maka tujuan nikah akan menyimpang

- 13) Suatu tanda kebesaran Allah Swt. Awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lain sebelum menikah, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi
- 14) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan
- 15) Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

b. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah, karena akan berpengaruh baik untuk pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut :⁴⁴

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga
- 2) Nikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh islam sangat diperhatikan
- 3) Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-

⁴⁴ H.M.A. Tihami, Soehari, Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.20

anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, kasih dan sayang

- 4) Menyadari tanggungjawab beristeri dan menanggung anak-anak, menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang
- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar. Sesuai dengan batas-batas tanggungjawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya
- 6) Perkawinan dapat membuahakan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang.

5. Larangan dalam Perkawinan

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasa ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini. Secara seseluruhannya diatur dalam Al-Quran, ada yang bersifat *mu'abbad* (selamanya) dan *ghairu mu'abbad* (tidak selamanya). Yang bersifat *mu'abbad* ada tiga kelompok antara lain sebagai berikut :

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan nasab

Yang termasuk dalam hubungan nasab yaitu : ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan. Adapun keharaman perempuan-perempuan tersebut berdasarkan Q.S. an-Nisa': 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan mengembangkan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah :

- 1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus keatas
- 2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
- 3) Saudara kandung baik seayah atau seibu
- 4) Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas
- 5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung seayah atau seibu, saudara nenek kandung seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas
- 6) Anak saudara laki-laki kandung seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah

7) Anak saudara perempuan kandung seayah atau seibu, cucu saudara kandung seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

b. Disebabkan oleh adanya hubungan sesusuan

Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan berdasarkan Q.S. an-Nisa': 23 diatas maka menurut riwayat Abu Dawud, al-Nasa'I dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam hadis yang berbunyi sebagai berikut :

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Dari Aisyah r.a, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: "diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab." (HR Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Jika lebih rinci laki maka hubungan sesusuan yang diharamkan adalah sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui. Maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui sehingga haram melakukan perkawinan
- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui. Suami dari ibu yang menyusui dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan

⁴⁵ H.M.A. Tihami, Soehari, Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h.20

- 3) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya keatas
 - 4) Kemenakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan
 - 5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.
- c. Disebabkan karena hubungan semenda
- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan isteri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu maupun ayah
 - 2) Anak tiri, dengan syarat jika telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut
 - 3) Menantu, yaitu isteri anak, isteri cucu, dan seterusnya kebawah
 - 4) Ibu tiri, yaitu bekas isteri ayah, untuk ini tidak diisyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.
- d. Wanita yang haram dinikahi karena sumpah *li'an*

Seorang suami yang menuduh isterinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali, dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah Swt apabila tindakannya itu dusta. Isteri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina jika mau bersumpah seperti suaminya tadi, dan mendapat bersedia mendapat laknat Allah Swt jika tuduhan suami itu benar. Sumpah yang demikian disebut *li'an*. Apabila

terjadi sumpah *li'an* antara suami dan isteri maka putuslah hubungan perkawinan antara keduanya untuk selama-lamanya. Keharaman ini didasarkan pada Firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nur: 6-9

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
 أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
 لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ
 إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ
 تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾
 وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ



Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar (6). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta (7). Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta (8). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar (9).

Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah Swt empat kali, bahwa Dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian Dia bersumpah sekali lagi bahwa Dia akan kena laknat Allah Swt jika dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan *li'an*.

- e. Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (larangan sementara)

Wanita dalam kategori ini yang haram dinikahi untuk sementara saja adalah sebagai berikut :

- 1) Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan. Maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan
- 2) Wanita yang terkait perkawinan dengan laki-laki lain maka haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam Q.S. an-Nisa': 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط
كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ^ج وَأُحِلَّ لَكُمْ^ج مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ^ج فَمَا
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ج فَرِيضَةً^ج

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ

الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- 3) Wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati
- 4) Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya. Kecuali jika sudah menikah lagi dengan orang lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir dan telah habis masa iddahnya
- 5) Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh tidak boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Utsman bin Affan "Orang yang sedang ihram tidak boleh

menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang.”

- 6) Wanita musyrik haram untuk dinikahi sampai perempuan tersebut sembuh dari musyriknya. Ketentuan ini berdasarkan Firman Allah Swt Q.S. al-Baqarah: 24 dibawah ini :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir”.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Cahaya Bathin

Desa Cahaya Bathin sudah ada sejak Kabupaten masih Bengkulu Selatan, dan Kecamatan Kaur Tengah. Namun seiring dengan perkembangan, kecamatan Kaur Tengah pecah menjadi dua dengan Kecamatan Semidang Gumay sebagai pecahan dari Kaur Tengah. Kemudian kabupaten yang lama pun pecah dan Kabupaten Kaur yang sekarang merupakan pecahan dari Kabupaten Bengkulu Selatan.⁴⁶

Tidak ada yang mengetahui kapan berdirinya desa ini, namun beberapa orang asli desa ini mengatakan bahwa dahulu

⁴⁶ Muhammad Nangun Ali, Kepala Desa Cahaya Bathin, *Wawancara*, Senin 4 Januari 2021

orang datang ke desa ini hanya ingin menggarap lahan pertanian dan perkebunan. Karena pertumbuhan karet yang bagus maka banyak pendatang yang mencari lahan untuk digarap untuk perkebunan karet. Setelah itu mereka membuat tempat tinggal di desa ini.

Beda halnya dengan trans Cahaya Bathin yang berdiri karena adanya program dari Presiden Soeharto. Trans Cahaya Bathin berdiri sejak tahun 1996 yang menginduk ke Desa Cahaya Bathin dan mayoritas dari suku Jawa transmigran dari Lampung dan Jawa.⁴⁷

B. Letak Geografis

Secara geografis, desa Cahaya Bathin terletak di Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur dengan luas wilayah $\pm 3000.000 \text{ m}^2$. Jarak desa Cahaya Bathin ke kota kabupaten (Bintuhan) dapat ditempuh dalam 18 km. Sedangkan untuk jarak sampai dengan kota Bengkulu adalah 184 km atau sekitar 4,5 jam perjalanan darat.⁴⁸

Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, memiliki batasan batasan desa sebagai berikut ini:⁴⁹

1. Di sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Mentiring
2. Di sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Karang Dapo

⁴⁷ Wasiyo, Masyarakat Desa Cahaya Bathin, *Wawancara*, Selasa 5 Januari 2021

⁴⁸ Dokumentasi : Buku Profil Desa Cahaya Bathin, tahun 2020

⁴⁹ Dokumentasi : Buku Profil Desa Cahaya Bathin, tahun 2020

3. Di sebelah Timur : berbatasan dengan lautan samudera hindia

4. Di sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Padang Baru

Desa Cahaya Bathin beriklim tropis, musim kemarau dan musim penghujan. Maka dari itu di Desa Cahaya bathin cocok untuk wilayah perkebunan dan subur untuk pertumbuhan sayuran. Luas perkebunan di Desa Cahaya Bathin lebih luas daripada pemukiman penduduk. Oleh karena itu masyarakat desa Cahaya Bathin Mayoritas pekebun.⁵⁰

C. Struktur Pemerintahan Desa

1. Struktur Pemerintahan Desa

TABEL 3.1

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	M. Nangun Ali	Kepala Desa	SMA
2	Hardi Winata	Sekretaris Desa	SMA
3	Nita Sari, S.pd.	Kaur Keuangan	S1
4	Lekat Fitri, S.Ak	Kaur Umum	S1
5	Januri Yanto	Kaur Pelayanan	SMA
6	Trisno, S.pd	Kasi Pemerintahan	S1
7	Rian Reval, S.kom	Kasi Kesejahteraan	S1
8	Yadi	Ketua RT 1	SMA

⁵⁰ Dokumentasi : Buku Profil Desa Cahaya Bathin, tahun 2020

9	Ali Mustofa, S.pd	Ketua RT 2	S1
10	Sutrisno	Ketua RT 3	SMA
11	Zainal Arifin	Ketua RT 4	SMA
12	Rohmat	Ketua RT 5	SMA
13	Wagiyo	Ketua RT 6	SMA

Sumber data : Kantor Desa Cahaya Bathin tahun 2020.⁵¹

2. Badan Permusyawaratan Desa

TABEL 3.2

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Herwan	Ketua	SMA
2	Apri Yuliansyah	Wakil Ketua	SMA
3	Nurlelawati	Sekretaris	SMA
4	Edi Darto	Anggota	SMA
5	Mujiono	Anggota	SMA

Sumber data : Kantor Desa Cahaya Bathin tahun 2020.⁵²

3. Struktur Pengurus PKK

TABEL 3.3

STRUKTUR PENGURUS PKK

⁵¹ Dokumentasi : Buku Profil Desa Cahaya Bathin, tahun 2021

⁵² Dokumentasi : Buku Profil Desa Cahaya Bathin, tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Ratna	Ketua
2	Adaunista	Sekretaris
3	Kartini	Bendahara
4	Siti Sholihah	Ketua Pokja I
5	Eka Yuliwati	Ketua Pokja II
6	Watiyah	Ketua Pokja III

Sumber data : Kantor Desa Cahaya Bathin 2020.⁵³

4. Lembaga Kemasyarakatan Desa

TABEL 3.4
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH	KEPENGURUSAN
1	PKK	1	32
2	KARANG TARUNA	1	8
3	POSYANDU	1	5
4	MAJELIS TAKLIM	1	5
5	LEMBAGA ADAT	1	5

Sumber data : Kantor Desa Cahaya Bathin tahun 2020.⁵⁴

⁵³ Dokumentasi : Buku Profil Desa Cahaya Bathin, tahun 2020

⁵⁴ Dokumentasi : Buku Profil Desa Cahaya Bathin, tahun 2020

D. Kependudukan dan Tingkat Pendidikan

1. Kependudukan

Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, sebanyak 982 penduduk. Masing-masing adalah 510 orang berjenis kelamin laki-laki dan 472 orang perempuan. Berdasarkan data desa, Mayoritas masyarakat berusia kisaran 40-49 tahun. Keadaan kependudukan Desa Cahaya Bathin sesuai dengan umur dan jenis kelamin seperti tabel berikut :

TABEL 3.5

**KEADAAN PENDUDUK DESA CAHAYA BATHIN
BERDASARKAN UMUR DAN JENIS KELAMIN**

NO	UMUR (TAHUN)	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	0-9	30	38	68
2	10-19	81	79	160
3	20-29	93	82	175
4	30-39	73	89	162
5	40-49	171	176	347
6	50-59	22	18	40
7	60 >	16	14	30
JUMLAH				

Sumber data : Kantor Desa Cahaya Bathin tahun 2020.⁵⁵

2. Tingkat Pendidikan

TABEL 3.6
TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Belum Sekolah	47 orang
2	Tidak Tamat	20 orang
3	Tamat SD/MI	380 orang
4	Tamat SMP/MTs	290 orang
5	Tamat SMA	194 orang
6	Tamat Perguruan Tinggi	51 orang

Sumber Data : Kantor Desa Cahaya Bathin, tahun 2020.⁵⁶

E. MATA PENCAHARIAN

1. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk desa Cahaya Bathin seperti pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.7
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA CAHAYA BATHIN

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
----	------------------	--------

⁵⁵ Dokumentasi : Buku Profil Desa Cahaya Bathin, tahun 2020

⁵⁶ Dokumentasi : Buku Profil Desa Cahaya Bathin, tahun 2020

1	Petani/Pekebun	293
2	Peternak	51
3	Nelayan	24
4	Perindustrian	1
5	Jasa dan PNS	32
6	TNI/POLRI	5
7	Wirausaha	2

Sumber : buku profil desa Cahaya Bathin tahun 2020.⁵⁷

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Cahaya Bathin mayoritas seorang petani atau pekebun. Semua itu dikarenakan tanah di desa ini merupakan tanah yang bagus untuk perkebunan, juga tanah yang subur untuk sector pertanian, seperti tanaman sayuran, buah, dan sebagainya.

2. Luas Tanah yang Di olah untuk Pertanian dan Perkebunan

Di desa Cahaya Bathin terdapat tanah pertanian dan perkebunan yang telah di olah penduduk desa dengan luas tanah yang telah terdata di kantor desa. Sementara untuk tanah yang belum di olah, termasuk juga hutan belum dihitung oleh pihak yang berwenang. Namun pihak perangkat desa memperkirakan lahan yang belum di olah

⁵⁷ Dokumentasi : Buku Profil Desa Cahaya Bathin, tahun 2020

termasuk hutan ± sekitar 10 Ha.⁵⁸ Tabel tanah yang telah di olah sebagai berikut :

TABEL 3.8
TANAH YANG DI OLAH

NO	JENIS TANAH YANG DI OLAH	LUAS
1	Sawah	41 Ha
2	Perkebunan Karet	90 Ha
3	Perkebunan Cengkeh	1 Ha
4	Perkebunan Sawit	21 Ha
5	Perkebunan Cokelat	1 Ha

Sumber data : Kantor kepala desa Cahaya Bathin tahun 2020.⁵⁹

Dilihat dari data diatas, tanah yang di olah penduduk desa kebanyakan ditanami pohon berjenis karet. Perkebunan karet ini yang menjadi sumber penghasilan andalan sebagian besar penduduk desa Cahaya Bathin. Kemudian untuk sector perkebunan yang paling sedikit ada pada perkebunan cengkeh dan perkebunan cokelat yang masing-masing seluas 1 hektar saja.

3. Kepemilikan Hewan Ternak

TABEL 3.9
HEWAN TERNAK

⁵⁸ Hardi Winata Alian, Sekretaris Desa Cahaya Bathin, *Wawancara*, Senin 4 Januari 2021

⁵⁹ Dokumentasi : Buku Profil Desa Cahaya Bathin, tahun 2020

NO	JENIS HEWAN TERNAK	JUMLAH
1	Kerbau	9 ekor
2	Sapi	129 ekor
3	Kambing	300 ekor
4	Ayam	700 ekor
5	Itik	58 ekor
6	Bebek	100 ekor
7	Angsa	31 ekor

Sumber data : Kantor desa Cahaya Bathin tahun 2020.⁶⁰

Jika dilihat dari tabel diatas maka hewan ternak yang banyak di desa Cahaya Bathin adalah berjenis unggas seperti ayam, itik, bebek, dan angsa.

F. AGAMA

Untuk mengetahui agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, perhatikan tabel 3.10 dibawah ini :

TABEL 3.10
AGAMA PENDUDUK DESA CAHAYA BATHIN

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	976

⁶⁰ Dokumentasi : Buku Profil Desa Cahaya Bathin, tahun 2020

2	Kristen	6
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Katholik	-
6	Konghucu	-

Sumber data : Kantor desa Cahaya Bathin tahun 2020.⁶¹

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat dua agama yang dianut oleh penduduk desa yaitu agama Islam dan Kristen. Dalam hal kepercayaan, mayoritas penduduk desa Cahaya Bathin memeluk agama Islam yakni sebanyak 976 orang, dan 6 orang adalah kristiani. Di Desa Cahaya Bathin ini tidak ada masyarakat yang memeluk agama Hindi, Budha, Katholik, dan Konghucu.

Sementara itu, untuk tempat ibadah bagi penduduk desa yang beragama Kristen menempuh kurang lebih 30 menit dari desa Cahaya Bathin.⁶²

G. SARANA DAN PRASARANA

Adapun untuk mengetahui sarana dan prasarana di Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

⁶¹ Dokumentasi : Buku Profil Desa Cahaya Bathin, tahun 2020

⁶² Januri Yanto dan Tampubolon, Masyarakat Desa Cahaya Bathin, *Wawancara*, Kamis 7 Januari 2021

TABEL 3.11
SARANA DAN PRASARANA

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Masjid	4 buah
2	Mushola	1 buah
3	Pos Kamling	1 buah
4	PAUD	2 buah
5	SD/MI	1 buah
6	SMP/MTs	1 buah
7	SMK	1 buah
8	TPQ	2 buah
9	TPU	1 tempat
10	Kantor Desa	1 buah
11	Lapangan Futsal	1 buah
12	Lapangan Sepak Bola	1 buah
13	Lapangan Bola Voli	1 buah
14	Jalan Desa	8 km
15	Kendaraan Dinas	1 buah
16	Pondok Pesantren	1 buah

*Sumber data : buku profil desa Cahaya Bathin tahun 2020*⁶³

Desa Cahaya Bathin belum memiliki pustu atau yang sering disebut puskesmas pembantu ataupun puskesmas. Kemudian pada sektor pertanian, dulu desa ini mempunyai beberapa handtractor dan mesin panen padi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, alat-alat tersebut termakan usia dan rusak tak bisa dipakai lagi.⁶⁴

Untuk kendaraan dinas itu sendiri berguna untuk kepentingan masyarakat Desa Cahaya Bathin. Misalnya untuk acara pernikahan, meninggal dunia, gotong royong, acara hari kemerdekaan, dan lain sebagainya.

⁶³ Dokumentasi : Buku Profil Desa Cahaya Bathin, tahun 2020

⁶⁴ Muhammad Nangun Ali, Kepala Desa Cahaya Bathin, *Wawancara*,
Senin 4 Januari 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur terhadap Tradisi Pernikahan Terlarang Posisi Rumah Berhadapan dalam Adat Jawa

Di Setiap tempat daerah dan suku tentunya mempunyai tradisi yang beragam. Tradisi itu tidak bisa dihilangkan karena telah diberlakukan dari zaman nenek moyang dulu. Di kalangan masyarakat Desa Cahaya bathin khususnya masyarakat Suku Jawa, terdapat sebuah tradisi suku Jawa bahwa perkawinan juga ditentukan dengan posisi rumah calon pengantin laki-laki dan perempuan. Di kalangan masyarakat suku Jawa apabila posisi rumah calon pengantin laki-laki dan perempuan berhadapan, maka dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Aturan ini masih berlaku dan tetap di taati oleh kalangan masyarakat suku Jawa di Desa Cahaya Bathin.

Meskipun dilarang, bagi pasangan pengantin yang ingin tetap melangsungkan pernikahan tersebut harus menerima sanksi dari tokoh adat Jawa. Untuk sanksi yang harus diterima

oleh pasangan pengantin terdapat beberapa perbedaan. Namun semua tetap sama menganut Islam *Kejawen*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suradal, beliau mengatakan bahwa asal usul dilarangnya pernikahan tersebut karena melihat dari pengalaman bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan ketika rumah calon suami dan isteri berhadapan. Cerita ini turun temurun terus berkembang dalam adat Jawa. Berdasarkan keterangan dari bapak Suradal, keluarga beliau masih mengikuti aturan ini karena melihat kejadian dari keluarga mereka yang tetap melangsungkan pernikahan ini, dan gagal dalam rumah tangga. Pernikahan pertama ribut terus menerus sampai bercerai. Dan pernikahan yang kedua isteri nya meninggal. Maka dari itu keluarga bapak Suradal memegang teguh tradisi ini untuk menghindari sesuatu yang buruk terjadi dalam keluarganya. Kemudian beliau juga mengatakan untuk sanksi tidak ada sanksi tertulis dari tokoh adat untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ini. Namun berdasarkan keterangan bapak Suradal, jika rumah calon pengantin saling berhadapan, harus ada salah satu pintu rumah depan yang ditutup dan diganti arah. Boleh yang laki laki atau yang perempuan. Apabila kedua pasangan tersebut saling mencintai maka mereka tidak perlu berkata mengenai pantangan tersebut atau minta saran dan pendapat dengan orang lain atau tokoh adat, melainkan langsung merencanakan pernikahannya. Boleh percaya dengan tradisi ini namun tidak melebihi percaya kepada yang Maha

Esa. Apabila datang musibah yang dialami keduanya maka tetap percaya bahwa datangnya semua dari Allah Swt.⁶⁵

Kemudian bapak Mukhlisin selaku tokoh Adat Jawa mengatakan bahwa tradisi ini sampai sekarang berlaku dan masih dipegang teguh oleh suku Jawa. Dimanapun orang Jawa berada, harus tetap memegang tradisi ini. Tokoh adat zaman dulu tentunya tidak tanpa alasan menggunakan tradisi pernikahan ini, mereka melihat dari kejadian yang telah dialami dan juga perhitungan almenak. Maka dari itu masyarakat suku Jawa memegang tradisi ini sebagai rasa hormat dan menghargai untuk tokoh adat terdahulu. Beliau tidak menyebutkan sanksi yang diterima pasangan pengantin jika ingin melangsungkan pernikahan mereka. Beliau hanya mengatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi pasangan calon pengantin jika tetap ingin melangsungkan pernikahan ini sangatlah berat. Dari tokoh adat sendiri diharuskan untuk tidak melangsungkan pernikahan tersebut.⁶⁶

Kemudian bapak Katino sebagai tokoh adat juga mengatakan bahwa tradisi ini sampai sekarang masih populer ditelinga masyarakat suku Jawa meskipun sedang tidak berada di tanah Jawa. Beliau mengatakan bahwa tradisi ini memang telah berkembang secara turun temurun dikalangan masyarakat khususnya suku Jawa. Beliau mengatakan bahwa pernikahan ini tetap dilangsungkan maka nantinya akan banyak terjadi masalah. Yang paling populer adalah mengalahnya salah satu anggota keluarga, baik dari suami

⁶⁵ Bapak Suradal, Wawancara, Kamis 18 Maret 2021.

⁶⁶ Bapak Mukhlisin, Wawancara, Jumat 19 Maret 2021.

maupun dari isteri. Oleh karena itu orangtua melarang anaknya untuk menikah ketika posisi rumah calon pengantin laki laki dan perempuan berhadapan. Karena pada dasarnya orangtua menginginkan kehidupan yang terbaik untuk anaknya. Oleh karena itu orang-orang Jawa yang melarang anak-anak mereka menikah dengan pasangan mereka seandainya rumah mereka berhadapan. Jika tetap ingin melaksanakannya, maka salah satu dari mereka harus diangkat oleh kerabat atau orang lain hingga rumah mereka tinggal tidak dalam posisi berhadapan.⁶⁷

Kemudian Bu Sri mengatakan asal usul tradisi larangan pernikahan ini lahir dari cerita masa lalu, yang diceritakan pada zaman wayang, yaitu dilarangnya pernikahan antara laki laki dan perempuan yang posisi rumahnya berhadapan. Apabila pernikahan tetap dilangsungkan maka dipercaya salah satu keluarga pasangan tersebut harus mengalah, baik keluarga dari pihak laki laki ataupun perempuan. Jika dilihat bukti sekarang, ada banyak yang bukti yang membuktikan dari pantangan ini, namun semua sesuai dengan keyakinan. Jika yakin dengan tradisi tersebut, maka hendaknya dihindari pernikahan yang semacam ini. Namun jika tidak percaya silahkan dilangsungkan pernikahan dan tanggung resikonya, dan pasti akan ada salah satu anggota keluarga mereka yang mengalah. Jika ingin tetap melangsungkan pernikahan ini ada banyak versi sanksi yang diterima calon pasangan sesuai dengan asal daerah masing masing. Khusus keluarga Ibu Sri sendiri, memegang teguh tradisi ini. Pernikahan semacam ini

⁶⁷ Bapak Katino, Wawancara, Jumat 19 Maret 2021.

memang dihindari tanpa harus adanya syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan pernikahan tersebut.⁶⁸

Bapak Misnan membenarkan bahwa posisi rumah berhadapan memang dilarang sejak zaman dahulu berdasarkan cerita turun temurun yang berkembang di masyarakat suku Jawa. Namun apabila ingin tetap melangsungkan pernikahan tersebut maka calon pengantin harus memenuhi syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya adalah calon pengantin laki laki dan perempuan harus ikut dan diangkat anak dengan anggota keluarga lainnya, atau juga boleh ikut dengan orang lain yang rumahnya tidak berhadapan. Sebelum pasangan tersebut melangsungkan pernikahan, maka syarat tersebut harus dilaksanakan. Kemudian setelah menikah, boleh kembali kerumah orangtuanya masing masing. Jika syarat tersebut tidak dilaksanakan maka salah satu anggota keluarga pasangan tersebut yang mengalah.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat suku Jawa di Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur bahwa tradisi pantangan dalam pernikahan suku Jawa posisi rumah berhadapan, ataupun berseberangan sampai sekarang masih dipegang oleh masyarakat suku Jawa di Desa Cahaya Bathin. Sebagai penganut Islam *Kejawen*, tradisi ini masih kental di kalangan suku Jawa di Desa Cahaya Bathin sebagai bentuk rasa hormat kepada tokoh Jawa dahulu. Jika tetap

⁶⁸ Bu Sri, Wawancara, Jumat 19 Maret 2021.

⁶⁹ Bapak Misnan, Wawancara, Sabtu 20 Maret 2021.

dilangsungkan pernikahan ini maka diyakini akan mendatangkan musibah bagi salah satu keluarga laki laki atau perempuan. Namun jika ingin tetap melangsungkan pernikahan harus mengikuti syarat yang telah berlaku. Meskipun bersifat tidak mutlak, namun dari sudut pandang tokoh adat hendaknya pernikahan dengan posisi rumah pengantin berhadapan itu dihindari.

Kemudian, dari hasil wawancara dengan pasangan yang melangsungkan pernikahan posisi rumah berhadapan yaitu pasangan kempiyanto dan waginem. Bapak Kempiyanto dan Ibu Waginem mengatakan tradisi ini telah lama berkembang dikalangan masyarakat Jawa, dan tidak asing lagi ditelinga masyarakat suku Jawa. Apabila pernikahan ini tetap dilangsungkan maka akan terjadi malapetaka antara salah satu dari keluarga laki laki atau perempuan. Pada awalnya keluarganya melarang untuk melangsungkan pernikahan mereka namun beliau mengatakan siap untuk menanggung apapun resiko nantinya setelah menikah. Mereka mengatakan bahwa mereka tetap percaya dengan tradisi tersebut, namun mereka lebih yakin bahwa segala sesuatu dan jodoh itu Allah Swt yang telah menentukan. Jadi mereka hanya menjalani apa yang harusnya mereka jalani sebagai hamba Allah Swt. Telah seharusnya saat ini sanksi dari tradisi ini dihilangkan, Karena situasinya yang berbeda. Harus menyesuaikan dimana tempat kita berada. Oleh karena itu meskipun rumah mereka berhadapan dan mestinya dilarang, namun mereka tetap melangsungkan pernikahan tanpa melaksanakan sanksi adat.⁷⁰

⁷⁰ Kempiyanto dan Waginem, Wawancara, Sabtu 20 Maret 2021.

Kemudian hasil wawancara dengan pasangan yang melangsungkan pernikahan posisi rumah berseberangan adalah pasangan Krista Wartono dan Wahyu Utami. Menurut pengetahuan mereka tentang pernikahan ini yaitu ketika rumah pasangan laki laki dan perempuan itu berhadapan, maka dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Apabila ingin tetap melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat dari tokoh adat. Syaratnya yaitu dianggap anak oleh saudara atau orang lain dan tinggal bersamanya yang rumahnya tidak berhadapan dengan calon laki laki atau perempuan. Oleh karena itu dulu sebelum menikah, Krista tinggal dan dianggap anak oleh kakak perempuannya. Meskipun Krista dari keluarga tokoh agama yang taat dengan agama, namun sebagai rasa hormat dan rasa menghargai untuk tokoh adat, saksi tersebut dilaksanakan.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan ini, mereka percaya dan yakin dengan tradisi pernikahan ini sebagai bentuk rasa menghormati para tokoh adat pada masa itu. Namun pada dasarnya mereka juga yakin bahwa segala sesuatu datangnya dari sang pencipta alam semesta yaitu Allah Swt.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wahyudasi selaku tokoh agama di Desa Cahaya Bathin. Selain tokoh agama, beliau juga merupakan seseorang yang berasal dari Jawa dan dianggap paham tentang adat pernikahan Jawa oleh masyarakat Desa Cahaya Bathin. Beliau

⁷¹ Krista dan Wahyu, Wawancara, Sabtu 20 Maret 2021.

mengatakan bahwa sesungguhnya mempercayai hukum adat bukanlah suatu kesalahan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti percaya tentang dilarangnya menikah antara seorang laki laki dan perempuan yang rumahnya berhadapan, dilarang menikah antara anak pertama dengan anak pertama, kemudian dilarang melangsungkan pernikahan pada bulan syuro, dan lain sebagainya. Tokoh adat pada zaman dulu melarang pernikahan tersebut bukan karena tanpa alasan, akan tetapi memang ada alasan masing masing. Dan hal yang harus diketahui juga bahwa adat merupakan salah satu hukum dalam Islam. Beliau mengatakan jauh sebelum Islam disebarkan ditengah jawa, masyarakat jawa telah menganut Islam *kejawen*. Hingga sampai Islam disebarluaskan di jawa, hukum adat pada waktu itu tidak boleh dihapuskan. Sedangkan untuk sanksinya, tergantung dengan kayakinannya sendiri. Tidak ada yang memperlakukan masalah sanksi ini dalam syariat Islam. Mungkin apabila sanksi ini tidak dilaksanakan akan dianggap membangkang akan adanya hukum adat dimata tokoh adat, namun dimata Allah Swt semua tetaplah sama. Selama beliau di Desa Cahaya Bathin ada satu pasangan calon pengantin yang menemui beliau bertanya masalah pernikahan sedangkan posisi rumah pasangan tersebut berhadapan. Terjadi oleh pasangan Krista dan Wahyu Utami. Beliau memberikan arahan dan juga saran untuk calon mempelai ini, sehingga pada waktu itu pasangan ini mengundurkan tanggal pernikahan untuk memenuhi syarat dari sanksi adat yang kebetulan juga ayah dari Wahyu Utami adalah salah satu tokoh adat Desa Cahaya Bathin. Mereka

memutuskan melaksanakan sanksi adat tersebut dengan alasan saling menghormati dan menghargai, serta agar tidak dianggap sebagai pembangkang orangtua dan adat.⁷²

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Ahmad Badri selaku pengurus masjid al-Muhajirin Desa Cahaya Bathin. Beliau mengatakan bahwa pernikahan posisi rumah berhadapan dilarang karena masyarakat suku Jawa percaya apabila pernikahan ini tetap dilangsungkan akan ada salah satu keluarga yang mengalah. Mengalah dalam arti lain adalah mendapat musibah antara keluarga dari pihak laki laki atau perempuan. Tidak ada yang salah dengan tradisi ini karena adat juga bisa dijadikan menjadi dasar hukum, imbuhan beliau. Namun tetap kepercayaan hanya kepada Allah Swt, harus percaya dengan apa yang nantinya datang masalah, jangan menyalahkan dari pernikahan itu, namun harus yakin bahwa semua itu adalah ujian dari yang Maha Kuasa. Sanksi untuk pasangan yang melangsungkan pernikahan ini adalah tinggal bersama anggota keluarga atau orang lain dan dianggap anak oleh orang yang rumahnya tidak berhadapan dengan calon pengantin laki laki atau perempuan. Ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka hendaknya dilaksanakan saja untuk menghormati para tokoh adat setempat. Selama beliau di Desa Cahaya Bathin belum ada calon pengantin yang bertanya atau minta saran dari beliau tentang pernikahan posisi rumah berhadapan.⁷³

⁷² Bapak Wahyudasi, Wawancara, Minggu 21 Maret 2021.

⁷³ Ahmad Badri, Wawancara, Minggu 21 Maret 2021.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wagiyono selaku tokoh agama Desa Cahaya Bathin. Beliau mengatakan bahwa ketika rumah calon pengantin berhadapan maka kedua calon pengantin itu dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Boleh tetap dilangsungkan pernikahan dengan syarat harus tinggal dan dianggap anak oleh anggota keluarga yang lain, atau orang lain juga boleh yang posisi rumahnya tidak berhadapan dengan calon mempelai laki laki atau perempuan. Jika telah menikah boleh kembali lagi kerumah orang tua nya. Menurut beliau larangan pernikahan untuk posisi rumah berhadapan, sanksinya tidak ada kaitannya dengan hukum Islam menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad saw beserta kaidah fiqihnya.⁷⁴

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga tokoh agama, maka dapat ditarik beberapa hal yang menjadi faktor dilarang melangsungkan pernikahan untuk pasangan yang posisi rumahnya berhadapan, yaitu sebagai berikut :

1. Dikhawatirkan apabila pernikahan ini tetap dilangsungkan oleh pasangan pengantin akan ada salah satu keluarga, baik dari keluarga laki laki ataupun perempuan yang mengalah. Mengalah dalam hal ini yaitu mendapat musibah dari salah satu keluarga dari pihak laki laki atau perempuan.
2. Mereka orang suku jawa percaya apabila pernikahan ini tetap dilangsungkan maka pasangan suami dan isteri tersebut akan susah dalam menjalin rumah tangga yang harmonis.

⁷⁴ Bapak Wagiyono, Wawancara, Senin 22 Maret 2021.

3. Dianggap seseorang yang angkuh dan tidak patuh dengan aturan adat sendiri. Sehingga tokoh adat menganggap pasangan yang melangsungkan pernikahan ini adalah pembangkang tokoh adat yang tidak patuh dengan aturan adat yang telah ada sejak lama.

Selain faktor dilarangnya pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan, peneliti juga menarik beberapa hal yang menjadi sanksi untuk pasangan yang melangsungkan pernikahan ini antara lain :

1. Sebelum menikah salah satu pasangan tersebut harus dianggap anak oleh anggota keluarga yang lain atau boleh juga orang lain dan tinggal bersamanya, yang posisi rumahnya tidak berhadapan dengan calon pasangannya.
2. Apabila posisi rumah antara pasangan laki-laki dan perempuan, maka salah satu rumah mereka harus diubah pintunya jangan sampai berhadapan.

B. Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Terlarang Posisi Rumah Berhadapan dalam Suku Jawa di Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur

Pernikahan telah dibahas dan diatur di dalam Al-Quran maupun hadis mulai dari dasar hukum sampai dengan perempuan perempuan yang halal untuk dinikahi untuk sementara maupun selamanya. Untuk perempuan yang haram untuk dinikahi artinya adalah seorang laki-laki haram menikahi perempuan tersebut dalam situasi dan kondisi apapun untuk selamanya. Sementara untuk yang haram dinikahi untuk sementara yaitu haramnya hanya sementara sampai tiba halal untuk dinikahi. Dari penjelasan di atas, maka

dijelaskan siapa saja yang haram untuk dinikahi.⁷⁵ Allah Swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa': 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَاحْتِلَابُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu

⁷⁵ Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), h.115.

(dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Jika melihat keterangan ayat Al-Quran diatas maka tidak ada larangan baik yang bersifat sementara maupun selamanya untuk melangsungkan pernikahan dengan posisi atau arah rumah calon mempelai laki laki dan perempuan. Untuk melangsungkan pernikahan tidak ditentukan dengan posisi maupun arah rumah. Karena itu, peneliti mengaitkan dengan teori *'urf* karena tradisi ini dilakukan turun temurun sampai sekarang di kalangan masyarakat suku Jawa.

Kata *'Urf jika dilihat* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁷⁶ *'Urf* (tradisi) adalah bentuk yang berhubungan dengan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung konsisten ditengah masyarakat.⁷⁷ *'Urf* juga disebut dengan apa yang telah dikenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan.⁷⁸

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang

⁷⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzam, Cet ke-1, 2009), h.167.

⁷⁷ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet ke-14, 2011), h.416.

⁷⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 1995), h.77

makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁷⁹

Adapun *'urf* secara terminologi adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam artian etimologi, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.⁸⁰

Dilihat dari objeknya, maka *'urf* digolongkan menjadi dua yakni *'urf lafzi* dan *'urf amali*. *'Urf lafzi* merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Sedangkan *'urf amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam hal perbuatan.⁸¹

Melihat *'urf* berdasarkan objeknya maka tradisi pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan digolongkan dalam *'urf amali* yaitu yang berkaitan dengan perbuatan.

Kemudian dilihat dari ruang lingkup penggunaannya digolongkan menjadi dua yakni *'urf 'am* dan *'urf khas*. *'Urf 'am* adalah kebiasaan yang berlaku umum, berlaku dimana-mana. Sedangkan *'urf khas* berlaku untuk masyarakat tertentu atau tidak umum.⁸²

⁷⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.138.

⁸⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, Cet ke-2, 2011), h.209.

⁸¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h.139.

⁸² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-6, 1996), h.135.

Jika dilihat dari ruang lingkungannya maka penulis menggolongkan tradisi pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan ini kedalam '*urf khas* karena hal ini tidak berlaku secara umum, melainkan hanya untuk kalangan masyarakat Jawa saja.

Kemudian dilihat dari segi penilaian baik atau buruk, '*urf* digolongkan menjadi dua bagian yakni '*urf shahih* dan '*urf fasid*. '*Urf shahih* adalah sesuatu yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan '*urf fasid* adalah sesuatu yang memiliki kerusakan, bertentangan dengan dalil syara'.⁸³

Maka dari itu jika dilihat dari segi baik buruknya penilaian maka pernikahan terlarang bagi pasangan yang posisi rumahnya berhadapan masuk dalam kategori '*urf fasid*. Faktor yang menjadikan tradisi ini dinilai '*urf fasid* karena pada umumnya, syariat Islam mempermudah sebuah pernikahan bukan sebaliknya, mempersulit pernikahan. Seperti yang terdapat dalam hadis "wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki kemampuan, maka menikahlah. Barangsiapa belum mampu, maka berpuasalah karena itu bagai obat pengekan baginya"(H.R. Bukhori dan Muslim). Selain itu, terdapat sebuah hadis "hendaklah seseorang menikah meskipun hanya dengan sebuah cincin besi"(H.R. Bukhori). Dari kedua hadis tersebut sudah jelas bahwa sebenarnya Islam itu mempermudah bukan mempersulit dengan adanya sebuah syarat untuk boleh tetap menikah di posisi rumah berhadapan dengan cara diangkat anak oleh orang lain, atau mengubah

⁸³ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet ke-1, 2005), h.154.

posisi pintu agar tidak berhadapan. Tentu dengan syarat tersebut tidak menimbulkan sebuah kemaslahatan, bahkan mudhorat yang timbul. Maksudnya, dengan renovasi maka telah mengeluarkan biaya untuk renovasi sebelum menikah, kemudian diangkat anak oleh orang lain. Tentunya kedua hal tersebut akan memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Allah Awt juga tidak membenarkan untuk melarang yang dihalkan Allah, dan membolehkan apa yang diharamkan Allah Swt. Seperti pada tradisi ini, Allah Swt tidak mengharuskan seseorang untuk melakukan syarat apapun untuk dapat melangsungkan pernikahan. Selain dari itu, juga akan dapat merusak aqidah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa': 23 di atas, tentang haramnya pernikahan karena keturunan, hubungan sepersusuan, dan hubungan pernikahan.

Dalam kaidah fiqhiyyah perlu diketahui bahwa *'urf* bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum.⁸⁴ Ada beberapa syarat dalam mengistinbathkan hukum *'urf* agar dapat diterima antara lain sebagai berikut :⁸⁵

1. *'Urf* bernilai maslahat serta diterima akal sehat. Syarat ini lazim bagi *'urf shahih* agar dapat diterima secara umum. Dalam tradisi pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan masyarakat suku Jawa tidak memiliki sisi maslahat. Namun dari sisi mudhorat seperti melarang

⁸⁴ Toha Andiko, *Qawaid Fiqhiyyah; Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Depok Yogyakarta: Teras, 2011), h.137.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.400.

yang diharamkan Allah Swt, mempersulit pernikahan, dan merusak aqidah.

2. '*Urf*' berlaku umum dan merata disuatu kalangan orang dalam lingkungan adat atau sebagian besar warganya. Tradisi pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan pada dasarnya bersifat umum dikalangan masyarakat suku Jawa. Dikalangan mereka dalam hal tersebut pernikahan tersebut lebih utama dihindari.
3. '*Urf*' yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum telah berlaku pada saat itu, bukan yang datang pada kemudian hari. Tradisi pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan telah ada sebelum penetapan hukum. Dengan kata lain tradisi tersebut telah dijalankan masyarakat yang kemudian datang penetapan hukum sebagai sandaran.
4. Adat tidak bertentangan dengan dalil syara' atau prinsip hukum Islam yang ada. Jika dilihat dari segi *shahih* atau *fasid* maka tradisi pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan menurut peneliti dapat digolongkan *fasid* karena lebih besar kearah unsur mudhorat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Tradisi larangan pernikahan bagi pasangan yang rumahnya berhadapan secara turun temurun sejak zaman dahulu sampai sekarang masih dipercaya oleh suku Jawa di Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten

Kaur. Ada sanksi bagi pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan ini. Jika tetap dilaksanakan, terjadi masalah dalam rumah tangganya. Misalnya salah satu keluarga tertimpa musibah, pertengkaran yang bisa berujung perceraian. Namun selepas dari itu mereka tetap memperhatikan syariat agar terhindar dari hal yang ternyata jelas dilarang oleh syariat Islam dengan mengatas namakan melestarikan budaya adat Jawa.

2. Menurut analisa peneliti, tradisi pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagai berikut : Pertama, tradisi ini tidak mengadung maslahat karena mempersulit pernikahan, melarang sesuatu yang diharamkan Allah, serta merusak aqidah. Maka dari itu, bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis yang mempermudah pernikahan termasuk yang tidak boleh melangsungkan pernikahan dalam Q.S. an-Nisa': 23. Artinya, '*urf fasid*, karena bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, pernikahan ini telah ada sebelum penetapan hukum. Kemudian pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan ini merupakan '*urf amali* serta termasuk juga '*urf khas* karena berupa perkataan secara turun temurun dan sifatnya pun menyeluruh untuk kalangan masyarakat Suku Jawa.

B. Saran

Penulis sadar bahwasannya penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti memberikan saran kepada pembaca dan semua yang bersangkutan sebagai berikut :

1. Hendaknya tokoh agama memberikan pemahaman kepada masyarakat masalah pantangan dalam pernikahan adat Jawa serta dilihat dari kaca mata Islam. Kemudian bersama dengan tokoh adat dalam memberikan pemahaman tersebut
2. Masyarakat harus tetap percaya dan yakin kepada segala sesuatu itu datangnya dari yang Maha Kuasa yaitu Allah Swt. Sehingga dalam pelaksanaan tradisi tersebut harus dilandasi dengan rasa Iman agar tidak dianggap musyrik.
3. Kepada para tokoh adat dan tokoh agama hendaknya menuliskan tradisi tersebut dalam sebuah lembaran yang dapat dijadikan asset dalam arsip yang berisikan tentang landasan dan dasar dari tradisi pantangan tersebut di Desa Cahaya Bathin untuk keperluan yang akan datang jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1, 1995.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Slamet, H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Ahli Bahasa*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Andiko, Toha, *Qawaid Fiqhiyyah, Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Depok Yogyakarta: Teras, 2011.
- Annas, Yusuf, *Fikih Khusus Dewasa*, Jakarta: Al-Huda, 2010.
- Aunullah, Indi, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Cet. II, Jakarta: Amzah, 2011
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fikih jilid 3*, Jakarta: Depag RI, 1985
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet ke-1, 2005.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008 cetakan ke 2.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almasyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2012.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Irfan, Lukman A., *Nikah* Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri'*, Jakarta: Amzam, Cet ke-1, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-6, 1996.

- Khatib, Suansar, *Ushul Fiqh*, Bogor: Ip Press, 2014.
- Mukhtara, Kamal, *Asas-Asas Perkawinan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Soemiyati, Ny., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet. Ke-3*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Muhammad Solikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2009.
- Sudiyat, Imam, *Asas-Asas Hukum Adat Sebagai Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabetha, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabetha, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tihami, H.M.A., Soehari, Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Uman, Chaerul, *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Utsman, Muhammad Ra'fat, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*, Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Zahro, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet ke-14, 2011.

B. Jurnal

- Emi Rahmawati, "Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan", *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. III, No. II, 2020.
- Hendri Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan", *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 4, No 1, 2017.
- Iim Fahima, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 5, No 1, 2018.
- Irsal, "Makna Etis Punjung Nasi Sawo pada Acara Pernikahan Suku Rejang di Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara", *Jurnal Manthiq*, Volume II, Nomor I, 2017.
- Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", *Jurnal Ilmiah Mizan*, Vol 4, No 1, 2017.

Sanuri Majana, "Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau dari Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Qiyas*, Vol 2, No 1, 2017.

Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal Asas*, Volume VII, Nomor I, 2015.

Toha Andiko, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Manhaj*, Vol 5, No 3, 2017.

C. Karya Tulis

Fasry Helda Dwisuryati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Muhammad Isro'i, "Larangan Menikah pada Bulan Muharram dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangkok Kecamatan Karang Gede Kabupaten Boyolali)", Skripsi Fakultas Syariah STAIN Salatiga, 2011.

Rohmatun Eka Puji Lestari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelangkahan dalam Pernikahan di Dusun Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, 2015.



I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Muti Gurriyah
NIM : 461110041
Prodi : HKI

Semester :

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Perspektif hukum Islam terhadap
pernikahan terlarang dalam tradisi adat Jawa

2.
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Acc

PA

Yusuf L. M. M. H. I.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Acc, Perspektif Buku Urf

Dosen

Wahyu Abdul ...

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
Saya usulkan adalah : Tradisi adat Jawa Perubahan terlarang dalam
tradisi adat Jawa perspektif urf

Mengetahui,
Ka. Prodi AHS

Nenan Julir, Lc., M.Ag
NIP: 19750925 2006 042002

Bengkulu, / /2019
Mahasiswa

Mutti Gurriyah






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa / 27 Oktober 2020
Nama : Mukti Syupriyah
NIM : 161110043
Jurusan/ Prodi : HKI

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pernikahan kelantan dalam tradisi adat Jawa Perspektif 'urf (studi di Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur.	 MUKTI SYUPRIYAH	Dr. Khairuddin 1. Wahid, M. Ag.	
		2. Tovenska, L. MAW, M.Pd.	

Bengkulu, 7 - Des - 2020
Kaprosdi HKI/HES/HTN


Nurchandika
NIP. 97509252006042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Mukti Supriyati
Jurusan / Prodi : HKI

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	kedudukan dalil urf	Jelaskan kedudukan dalil urf
2	judul	urungi pelaksn tradisi dalam Jawa terhadap pernikahan terlanng
3	Jenis Pendekatan	Masukan dengan konsep pendekatan & sumber pengumpulan data.

Bengkulu, 27-10-2020
Penyeminar I/II


Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT: Jl. Raden Patah pangar dawa Bengkulu Tlp. (0738) 81171, 81172, 81278 Fax. (0738) 81171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Mukti Supriyadi
Nim : 1611110043
Jur/Prodi : HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1	Selasa 15-01-2019	Liga Kartina	Persepsi masyarakat terhadap arisan menurut study kel. Panoramia, G&S	1. Drs. H. Supardi M. Ag. 2. Wery Guswanti M. H.	1. 2.
2	Selasa 15-01-2019	Saryafi	Praktek dan penerapan antara toke dan nelayan terstpek. HKI. agama St. Pulau bina	1. Drs. H. Supardi M. Ag. 2. Wery Guswanti M. H.	1. 2.
3	Selasa 12-03-2019	Nita Rumana Oewi	Penerbitan Parkir Standar umumin pada Eka Belu Rp. 3 tentang pelaksanaan dan ketentuan parkir	1. Drs. H. Supardi M. Ag. 2. Ade posati M. H.	1. 2.
4	3/03/2019	Satri Pranitasari	implikasi UU No 5 Tahun 2014 tentang aparatur Negara	1. Maulil. MH 2. Hamdanul pat	1. 2.
5	3/03/2019	Firman	Orgensi Optimalisasi Pengawasan terhadap dana desa.	1. Dr. iman neda MH 2. Ade Kasoni.	1. 2.
6	6/04/2019	Sandikafinnando	Optimalisasi Peraturan pada Dalam Megen RI. No 24 Thn 2014 Tentang penyelenggaraan perlindungan lingkungan di bidang hukum	1. Drs. Supardi, M. Ag. 2. Fauzan, M. H.	1. 2.
7	06/2020	thi20.	Pandangan Ulama Islam terhadap Perilaku Lupa	Drs. Susana Fatih Dr. Usaid Jilili	1. 2.
8	01/2020	Superdi	Pandangan Hukum Islam Terhadap Rukun Islam	Drs. Susana Fatih Dr. Jalali	1. 2.
9	Selasa 18/02/2020	Rudi Mardiansyah	Implementasi Perda Kab. Bengkulu Tengah No 7 th 2018 tentang penertituan terstpek	1. Dr. H. Jhan Henedi, M. Hum 2. Ade Kasoni, S. H.	1. 2.
10	Selasa 18/02/2020	Jinie mikie Arisita	Pelaksanaan penaruhan Bendera di 85 ditoyak Permendagri No 47 th 2011	1. Dr. H. Jhan Henedi, M. Hum 2. Etry Mike, M. H.	1. 2.

Bengkulu, 19 ... 2016
Ka. Prodi AHS

Nenan Julir, Lc., M. Ag
NIP. 196241998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1135/In.11/F.1/PP.00.9/12/2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

15 Desember 2020


Yth ,Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Yasmila, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN:

Nomor :1135/In.11/ F.I./PP.00.9/12/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Khairuddin Wahid., M. Ag
NIP. : 19671114 199303 1 002
2. Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yovenska L. Man., M.H.I
NIP : 19871028 201503 1 001
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Mukti Syupriyadi
NIM / Prodi : 1611110043/ HKI
Judul Skripsi : "Urgensi Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Terlarang Dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif "Urf " (Studi Di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur)"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 15 Desember 2020

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website www.iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Mukti Supriyadi
 Jurusan / Prodi : IAI

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	<ul style="list-style-type: none"> - (alur Betalung) - Tampilkan isu-isu atau sajak yang berkaitan dengan Filosofi adat yang berkaitan. - Penulisan - Daftar Pustaka. 	<p>Langsung To The Point ke titik permasalahan yang terjadi.</p> <p>Pakai istilah bahasa dalam adat betalung.</p> <p>Khususnya ketika bahasa adat pada diperbaiki.</p> <p>- Daftar Pustaka tidak ada.</p>

Bengkulu,
 Penyeminar I/II

.....
 NIP. 19880710282015031001





**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN SEMIDANG GUMAY
DESA CAHAYA BATHIN**

Alamat : Jalan Raya Cahaya Bathin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur
38561

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Firman Hayadi, S.Pd
NIP : 198104182008041001
Alamat : *Ds. Tuguk. kec. luas. kab. kaur.*
Jabatan : Pjs.Kepala Desa Cahaya Bathin

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Mukti Syupriyadi
TTL : Cahaya Bathin, 11 Februari 1997
NIM : 1611110043
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Fakultas : Syariah

Yang bersangkutan tersebut benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Cahaya Bathin Pada Tanggal 17 Maret sampai dengan 24 Maret 2021 dalam rangka penusunan skripsi yang berjudul : **"Urgensi Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Terlarang dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif Urf (Studi di Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur)."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cahaya Bathin, 22 Maret 2021

Pjs. Kepala Desa Cahaya Bathin



Firman Hayadi

NIP. 198104182008041001

B. Pasangan yang melakukan pernikahan posisi rumah berhadapan

1. Apa yang kalian ketahui tentang posisi rumah berhadapan dilarang melangsungkan pernikahan ?
2. Bagaimana pandangan kalian terhadap larangan perkawinan posisi rumah berhadapan ?
3. Bagaimana pandangan kalian terhadap sanksi yang diberikan karena melangsungkan pernikahan tersebut ?
4. Menurut kalian apakah pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan sanksinya masih harus diberlakukan sampai sekarang ?

C. Tokoh adat

1. Bagaimana pandangan bapak tentang pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan menurut hukum islam ?
2. Bagaimana pandangan islam terhadap sanksi yang diberikan oleh tokoh adat kepada pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan tersebut ?
3. Apa dasar tokoh agama terhadap pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan tersebut ?
4. Adakah calon pengantin yang berkonsultasi dengan tokoh agama sebelum melangsungkan pernikahan terlarang posisi rumah berhadapan ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0461/In.11/F.1/PP.00.9/03/2021 08 Maret 2021
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Kaur

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Mukti Supriyadi

NIM : 1611110043

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : "Urgensi Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Terlarang dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif 'Urf (Studi di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur).

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Yusmita, M. Ag
19710624 199803 2 001

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mukti Syupriyadi
Nim : 1611110043
Fakultas : Syariah
Prodi : HKI
Judul : Urgensi Pelaksanaan Pernikahan Terlarang dalam Tradisi Adat Jawa Perspektif 'Urf

A. Tokoh adat

1. Bagaimana latar belakang terjadinya tradisi perkawinan terlarang posisi rumah berhadapan masyarakat suku jawa ?
2. Apa yang menjadi dasar tokoh adat melarang perkawinan posisi rumah berhadapan dalam masyarakat suku jawa ?
3. Apa sanksi yang diberikan tokoh adat kepada pasangan pengantin yang melangsungkan pernikahan posisi rumah berhadapan ?
4. Kapan pasangan tersebut melangsungkan atau melaksanakan sanksi yang diterima dari tokoh adat ?
5. Siapa yang berwenang mengawasi sanksi adat yang diberikan kepada pasangan pengantin?
6. Bagaimana pandangan tokoh adat jawa tentang larangan perkawinan pada posisi rumah berhadapan ?
7. Bagaimana tanggapan tokoh adat jika sanksi yang telah diberikan tidak dilaksanakan ?



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN SEMIDANG GUMAY
Jalan Lintas Barat Manna Bintuhan Kode Pos 38561

Nomor : 057/52/CMSG/KK/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Masria Baru, 16 Maret 2021
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay
di -
TEMPAT

Menindaklanjuti surat Dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor: 0462/In. 11/F.1/PP.00.9/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Seperti pada Pokok diatas maka dengan ini kami memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Mukti Supriadi
Nim : 1611110043
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Semester : Sembilan (IX)
Waktu Penelitian : 17 Maret s/d 24 Maret
Judul : Urgensi Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Terlarang Dalam Masyarakat Suku Jawa Presfektif 'URF (Studi di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur
Tempat : Desa Cahaya batin Kecamatan Semidang Kab Kaur

Agar Kiranya bapak Kepala Desa dapat memberikan izin untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

An. Camat,
Kasubag. Umum Dan Kepegawaian



DEWI YULIANA ELIZAR, S.Sos
Nip. 197704072007012016



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kol. Syamsul Bahrun Pd. Kempas Kode Pos 38563 BINTUHAN
E-mail : kantorkesbangpolkabkaur@yahoo.com

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 15 /KBP-2/KK/2021

Dasar :

1. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor : 0462 / In.11 / F.1 / PP.00.9 / 03 / 2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Izin Penelitian. Permohonan Diterima Tanggal 17 Maret 2021;

Nama : **MUKTI SUPRIYADI**
 NPM : 1611110043
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Maksud : Melakukan Penelitian
 Judul Proposal : " *Urgensi Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Terlarang Dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif 'URF (Studi Di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur* "
 Tempat Penelitian : Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay Kabupaten Kaur.
 Waktu Penelitian : 17 Maret s/d 24 Maret 2021
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Pada prinsipnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur tidak keberatan diadakan penelitian dimaksud dengan ketentuan:

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor Ke Kantor Camat Semidang Gumay Dan Kepala Desa Cahaya Batin Kabupaten Kaur.
2. Tidak dibenarkan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang dimaksud.
3. Apabila masa berlaku izin penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada Instansi pemohon.
4. Setelah selesai melakukan penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur.
5. Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang izin penelitian ini tidak mentaati atau tidak mengindahkan ketentuan- ketentuan tersebut diatas.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintuhan, 17 Maret 2021


KEMEREA KANTOR
 Kasi Kemantapan Kebangsaan & Ideologi
DESTINA YULIANTI, SE
 Nip. 19771220 200604 2 013

Revisi disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kaur Sebagai Laporan
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
- Kantor Camat Semidang Gumay Kab. Kaur
- Kepala Desa Cahaya Batin Kec. Semidang Gumay
- Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN SEMIDANG GUMAY
DESA CAHAYA BATHIN**

Alamat : Jalan Raya Cahaya Bathin Kec. Semidang Gumay Kab. Kaur
38561

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 1A1 / A7 / CBT / SG / KK / 2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Firman Hayadi, S.Pd
NIP : 198104182008041001
Jabatan : Pjs.Kepala Desa Cahaya Bathir.

Dengan ini menyatakan :

Nama : Mukti Syupriyadi
NIM : 1611110043
Fakultas/Prodi : Syariah/HukumKeluarga Islam (HKI)

Telah melaksanakan penelitian yang berjudul: *"Urgensi Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Terlarang dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif Urf (Studi di Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur)."* Pada tanggal 17 Maret sampai dengan 24 Maret 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cahaya Bathin, 22 Maret 2021

Pjs. Kepala Desa Cahaya Bathin



Firman Hayadi, S.Pd

NIP. 198104182008041001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: lainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MUKHLIS Syupriyadi Pembimbing I/H: Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIM : 1611110043 Judul Skripsi : Urgensi pelaksanaan tradisi pernikahan terlarang dalam masyarakat suku Jawa Perspektif Urf
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : HKI

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Kamis, 26/11/2020	proposisi BAB I	ACC	
2	Senin, 15/02/2021	Pedoman usulan	ACC	
3	Kamis 15-07-21	Daftar Isi	Perbaiki	
4	Senin 123-08-21	BAB I - 5	- konsistensi pada penulisan - keberagaman judul cetak tebal yang tidak jelas termasuk sub/bab - sub bab V (a) berisi analisis hasil penelitian di Selandia Baru urf - kesimpulan nomor 2 harus menjawab pertanyaan penelitian mengenai pernikahan terlarang menurut urf.	

Juli 07/2021
Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

Dr. Neman Juliar, Lc., M. Ag
NIP. 197509212006042002

Bengkulu, 07/15/2021
07/15/2021
Pembimbing I/H

Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag
NIP. 196711141973031002



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN SEMIDANG GUMAY
DESA CAHAYA BATHIN**

Alamat : Jalan Raya Cahaya Bathin Kec. Semidang Gumay kab. Kaur 38561

IZIN PENELITIAN

NO:141/.42./CBT/SG/KK/2021

Menindak lanjuti tentang izin penelitian, Dekan Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Nomor : 0462/In.11/ F.1/PP.00.9/03/ 2021 tanggal 08 maret 2021 perihal izin Penelitian penelitian Nomor: 070/15/KBP-2/KK/2021 tanggal 17 maret 2021 ,prihal izin no: 005/52/CMSG/KK/2021tTangal 17 maret 2021 Permohonan di terima Tanggal 18 Maret 2021.

Nama : MUKTI SUPRIYADI
NPM : 1611110043
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : " Urgensi Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Terlarang Dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif (URF)Studi Di Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidang gumay kabupaten Kaur "
Tempat penelitian : Desa Cahaya Bathin Kec,Semidang Gumay Kabupaten Kaur.
Waktu Penelitian : 17 maret s/d 24 maret 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Pada prinsipnya pemerintan Desa Cahaya Bathin Kec,Semidang Gumay Kab,Kaur .tidak keberatan di adakan penelitian yang akan di adakan di Desa Cahaya Bathin .
Demikian izin penelitian ini di keluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mukti Syupriyadi
 NIM : 161114003
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Prodi : HKI
 Pembimbing I/II : YOVENSKA, L. MAN., M.H.I.
 Judul Skripsi : Urgensi pelaksanaan tradisi pernikahan terlarang dalam masyarakat suku Jawa perspektif Uf

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Kamis, 26/11/2020	Proposal BAB I	ACC	
2	Kamis, 24/12/2020	BAB II	Teri disemula	
3	Senin, 20/12/2020	BAB II	ACC	
4	Senin, 04/01/2021	BAB III	Diberi format	
5	Jumat, 08/01/2021	BAB III	ACC	
6	Kamis, 11/02/2021	Pedoman wawancara	Perbaiki item no 3	
7	Kabu, 05/05/2021	BAB IV	Tambahkan ref Parsi	
8	Selasa, 25/05/2021	BAB IV	ACC	
9	Jumat, 20/05/2021	BAB V	Ketimpula honor manjara / beampi Janda dari rumah merahel	
10	Kamis, 17/06/2021	BAB V dan daftar Pustaka	Acc	

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/FFN

(Dr. Nenah Julir, Lc., M.Ag....)
 NIP. 197509252006042002

Bengkulu, 17/06/2021
 6029/001/1921
 Pembimbing I/II

(YOVENSKA, L. MAN., M.H.I....)
 NIP. 19830710201010031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : J. Raden Pattah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0738) 61171, 61172, 61278 Fax. (0738) 61171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Mukh Supriadi
Nim : 1611110043
Jur/Prodi : Syariah / HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Senin 10 Februari 2020	Rieci Oktavia Rani	Jual beli jagung biji sistem tebasan dengan panyar dalam perspektif hukum Islam	1. Dr. Zuzpah Nurdani, M. Ag. 2. Hamdan, M. Pd.	1. 2.
2.	Senin 10 Februari 2020	Rian Hidayat	Tinjauan hk. Islam terhadap pelaksanaan Hk. adat kejang derido ganti rui kerusakan tanaman kebun dan hewan ternak Desa pertanai...	1. Dr. Imam Mahdi, M.H. 2. Fauzan, M.H.	1. 2.
3.	Selasa 18 Februari 2020	Dini Trissiani	Implementasi patwa DSN-MUI NO 100/DSN-MUI/X/2016 Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasar kan prinsip syariah hotel hti...	1. Dr. H. Roha Andiko, M. Ag. 2. Usail Jalili, M. Ag.	1. 2.
4.	Jumat 21 Februari 2020	Rodiah	Traksi Pertambangan adat serawai kec. Kota manna Bengkulu Selatan PERSPEKTIF hukum Islam	1. Drs. Supardi, M. Ag. 2. Fauzan, S. Ag., M.H.	1. 2.
5.	Jumat 21 Februari 2020	Reza Pebta Ariska	Tinjauan masalah mursalih terhadap penerapan aturan adat pertawinan pekal (studi desa air buluh kec. Ipuh kab. Muko-muko	1. Dr. Yusmita, M. Ag. 2. Nenani Julir, Lc., M. Ag.	1. 2.
6.	Jumat 21 Februari 2020	Redy Naldho	Tinjauan hk. Islam terhadap mandi di tepian puyang - biring kecil bagi pengantin wanita (studi desa bukit kec. Semulang kaban kab. Benteng)	1. Rohmadi, MA. 2. Nenani Julir, Lc., M. Ag.	1. 2.
7.	Senin 24 Februari 2020	Ulil Amri	Adat melarat maling dan kawin dalam tawangan dan perimbangan perspektif hk. Islam (studi adat pertanian adat sumsel	1. Dr. H. Jhon Kennedy, M. Hum. 2. Hamdan, M. Pd.	1. 2.
8.	Senin 24 Februari 2020	Rudi Fajar Setiawan	Pelaksanaan pembagian warisan masyarakat trans Jawa kec. Purwodadi, kab. Musi rawas ditinjau dari hukum Islam	1. Drs. Yusmita, M. Ag. 2. Wahyu Abdul Ja'far, M. H.	1. 2.
9.	Senin 24 Februari 2020	Muhammad Dharmu	Adopsi anak dan implikasinya (studi komparatif kewenangan PA dan PN	1. Masri, M.H. 2. Ade Kosasi, M.H.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, ... ,2019
Ka. Prodi HKI

Nenani Julir, Lc., M. Ag
NIP: 19750925 2006 042002